

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. KAJIAN PUSATAKA

Kajian kepustakaan dalam membahas skripsi ini digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan yang penulis kaji dalam kepustakaan ini berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini diantaranya adalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muti Un mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007) tentang “kajian kerusakan hutan konservasi suaka margasatwa Kateri di Kabupaten Belu Propinsi NTT”. Bertujuan mengkaji kerusakan kawasan hutan konservasi suaka margasatwa dengan cara mengetahui kondisi dan luas sebaran kerusakan, mengetahui faktor penyebab terjadinya kerusakan, serta mengetahui dampak kerusakan hutan terhadap sumber daya air dan pengurangan populasi satwa liar serta vegetasi.⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Sumatra Barat tahun 2015, yang berjudul “Pengawasan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Penebangan Liar di Kabupaten Aceh Tengah” Thesis ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab pengawasan dinas perkebunan dan kehutanan terhadap pengurangan hutan yang

⁵ Muti Un, mahasiswa Universitas Gajha Madha (2007), Kajian Kerusakan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri Di Kabupaten Belu Propinsi NTT

dilakukan dengan cara penebangan liar dan pembakaran hutan di Kabupaten Aceh Tengah agar penebangan liar di Aceh Tengah bisa berkurang.⁶

Salain kajian yang dilakuakan penelitian terdahulu, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Argidius Krispinusus Tefa mahasiswa Fakultastas Fisip Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2018 dengan judul “Peran Dinas Kehutanan (POLHUT) Sebagai Pengawas Dalam Menekan Kejahatan Korporasi Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Uabau Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin meningkat dengan perluasan lahan perkebunan dan praktik illegal logging. Disamping itu, ketidak jelasan status kawasan hutan serta batas-batasnya sering memberi penafsiran yang berbeda sehingga timbul kesalahpahaman antara masyarakat di sekitar hutan dengan petugas kehutanan.⁷

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, menjadi persamaan adalah ; Tingkat kerusakan hutan. Dan sama-sama melihat pengawasan hutan. Dan yang menjadi perbedaannya adalah, Muti (2007) meneliti tentang Kajian Kerusakan Hutan di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri Kabupaten Belu Propinsi NTT. Kemudian Abyadi meneliti tentang “Pengawasan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Penebangan Liar di

⁶ Abyadi (2015), Tesis Tentang Pengawasan Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Terhadap Penebangan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah. Fisip Universitas Andalas Sumatra Barat.

⁷ Argidius Krispinustefa (2018), Skripsi Tentang Peran Dinas Kehutanan (Polhut) Sebagai Pengawas Pengawas Dalam Menekan Kejahatan Korporasi Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Uabau Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka. Fisip Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kabupaten Aceh Tengah”. Argidius krispinus Tefa dengan judul, “Peran Dinas Kehutanan (Polhut) Sebagai Pengawas Dalam Menekan Kejahatan Korporasi Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Uabau Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka”

Menurut penulis, penelitian tentang kehutanan semakin banyak dikaji karena perusakan hutan yang semakin bertambah setiap tahunnya sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji masalah hutan yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri di Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka” untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat hutan bagi kehidupan kita dan menurut penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang ini. Penulis berharap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai pelengkap bila diperlukan di kemudian hari.

B. LANDASAN TEORI

B.1. PELESTARIAN HUTAN.

B.1.1.PENGERTIAN PELESTARIAN HUTAN.

Pelestarian Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dar kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya atau tidak berubah. lebih rinci, A.W.Widjaja (1986)⁸, mengartian pelestarian sebagai kegiatan atau dilakukan terus menerus,

⁸ A.W.Widjaja (1986),Hutan Dan Kehutanan Yogyakarta. Kanisius Yogyakarta.Halm 32

terarah, terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif (Ranjabar, 2006)⁹

(Betingger dalam Robi Royana 2013) konsep pelestarian hutan berevaluasi tiga tahap, yaitu kelestarian produksi kayu, kelestarian multi manfaat hutan dan kelestarian ekosistem. pertama, pelestarian hasil kayu (*sustained yield principles*) yang diartikan pada tingkat intensitas pengelolaan hutan tertentu, hasil kayu yang di kelola terus menerus. konsep pelstarian ini menekankan perencanaan hutan yang bertumpu pada keseimbangan tumbuhan (growth) pohon dan pemanenan. penerapan konsep pelestarian kayu di indoneia di terapkan melalui beberapa system Silvikultur, misalnya untuk pengeloaan hutan alam adalah Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan silvikultur intensif (silint) yang sedang diuji terap pada beberapa Tebang Pilih Taman Jalur (TPTJ), dan Silvikultur Intensif yang sedang diujiterap pada bebrapa unik mamajen hutan.Kedua, konsep peletarian multi-manfaat hutan (*sustainability of multiple uses*) yang berasal dari pemahan bahwa kayu bukanlah satu-satunya hasil hutan dan kebutuhan manusia terhadap hutan sangat beragam, ketiga konsep kelestarian ekosistem yang muncul dari konsep pengelolaan berbasis ekosistem (*ecosystem based management*). konsep ini menjelaskan, aliran barang dan jasa dari jutan tergantung pada proses yang melestarikan hutan¹⁰

⁹ <http://mongabay.co.id/diakses> pada tanggal 14 maret 2019

¹⁰ <http://id.m.wikipedia.org>. diakases pada tanggal 14 maret 2019

Pelestarian hutan terkait erat dengan konsep pengelolaan hutan lestari (PHL), Iskandar Etal.2003. menyebut bahwa PHL menganndung tiga dimensi utama untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan yaitu, kelestarian fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Praktek pengelolaan hutan lestari merupakan wujud nyata atas tingkat berkelanjutan pelestarian usaha di sektor kehutanan (dimensi kelestarian ekonomi), derajat keramhan terhadap lingkungan hidup (dimensi kelestarian fungsi ekologi) serta tinggih rendahnya harmonis interaksi sosial budaya dan komunitas lokal (dimensi kelestarian fungsi sosial).¹¹

ITTO (1992, dalam Adhar, 1995 dalam sujarwo, mendefinikan bahwa secara operasional pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), itu adalah pengelolaan hutan yang mencakup unsur-unsur : (1) hasil yang kesinambungan berupa kayu, hasil hutan dan lainnya berupa jasa, (2) mempertahankan sifat biodiversitas yang tinggi dalam perencanaan tata guna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja kawasan lindung dan kawasan konservasi, (3) menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada produktifitas yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan, (4) meningkatkan dampak positif disektar areal sekitarhutan dan sekaligus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang kerugian, (5) prosos untuk meningkatkan partistipasi masyarkat dan pemyelelesaian perbedaan pendapat yang timbul, (6) memberi peluang

¹¹ <http://www.eprints.ung.ac.id>. diakses pada tanggal 10 maret 2019

yang cukup luas untuk kemungkinan perubahan tata guna lahan pada masa yang akan datang.¹²

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak dan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sumber daya hutan sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan memiliki manfaat yang beragam bagi umat manusia baik dalam bentuk produk langsung maupun tak langsung. Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global.¹³

B.1.2. PELESTARAAN FUNGSI HUTAN.

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian Fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumberpemuahan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁴

¹² Surjawono.(2004)"*Pengetahuan Sikap Tindakan Masyarakatsekitar Hutan Dalam Pelestarian Hutan*".*Tesis Mahasiswa Spisp Bogor*.

¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45.

¹⁴ JGG.Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan. Vol.6no.2 Desember 2017.Halm 40

Pelestarian fungsi hutan diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.¹⁵

Pelestarian kemampuan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup”, sehingga kedua pengertian itu tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Adapun “pelestarian fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup” yang bermakna melestarikan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup itu *an sich* digunakan dalam rangka kawasan pelestarian hutan, sumber daya alam lingkungan hidup dan kawasan suaka alam.¹⁶

Perhatian terhadap pelestarian fungsi hutan ditindaklanjuti oleh masyarakat internasional dan organisasi PBB terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang

¹⁵ Ibid, Halm 41

¹⁶ Ibid, Halm 43

diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992. konferensi ini dinamakan United Nations Conference on Environment and Development yang disingkat UNCED dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah yang berkumpul di Rio de Janeiro dan dihadiri juga oleh wakil badan-badan lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya.¹⁷

Konferensi ini telah melahirkan sebuah konsensus dokumen perjanjian yang dinamakan Conservation and Sustainable Development of all Types of Forrest (Forrestry Principles). Konsensus perjanjian ini membuat prinsip-prinsip kehutanan dan merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi serta aspek pemanfaatan dan pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua jenis hutan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 :)¹⁸

B.2. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN HUTAN

B.2.1. PENEGERTIAN PERAN MASYARAKAT

Masyarakat menurut Berger dalam Rafa'ialah suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat luas.¹⁹ Sedangkan masyarakat menurut Mac Iver dan Page dalam Basrowi, mengatakan bahwa peran masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata

¹⁷ Indriastuti. 2010. Sambutan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial, Atas Nama Menteri Kehutanan Pada Seminar Nasional Dalam Rangka Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Dan Kekeringan Dunia Tahun 2010 Di IPB International Convention Center, Bogor

¹⁸Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : Hukum Tata Lingkungan , Ed Ketujuh). Halm 19

¹⁹ Rafa'i Muhamad. 2011.Sosiologi Pendidikan (Struktur Dan Interaksi Sosial Didalam Institut Pendidikan). Yogyakarta : Ar Rrus Media. Halm 34

cara, dari wewenang serta kerja sama antara berbagai kelompok dan golongan, dari pengawasan serta tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.²⁰

Habitat dalam Panuju, 1999:71 mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok dipandang lebih kuat dan menjanjikan. Kelompok masyarakat tersebut dapat didasarkan atas satuan wilayah, mata pencaharian, maupun adat.²¹

Pendapat lain yang mengemukakan yang mengatakan bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan administratif akan menimbulkan masalah demokratis, karena warga masyarakat atau kelompok organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis, tahap kritik di atas tersebut Guinding mengemukakan tanggapannya yaitu :

- a. Demokrasi dengan sistem perwakilan adalah suatu bentuk demokrasi, bukan satu-satunya

²⁰ Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Galio Indonesia. Halm.40

²¹ Panuju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung. Penerbit Alumi. Halm 71

- b. Bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung dan
- c. Bahwa bukanlah warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan terhadap tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan.²²

Peran serta masyarakat memiliki makna yang amat luas, beberapa kalangan diartikan sebagai sesuatu yang pada hakekatnya bertitik tolak dari sikap dan perilaku meski batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.²³

Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

²² Ach. Wasir Ws.,Et Al.,Ed.Panduan Penguatan Managemen Lembaga Swadaya Masyarakat .(Jakarta :Indonesia HIV/AIDS, 1999),HALM 29

²³ Ibid, Halm 30

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁴

Secara sederhana partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak (positif dan/atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, dan tidak hanya menerima hasilnya. Dengan demikian partisipasi merupakan suatu aktifitas yang melibatkan semua aspek, proses aktif dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata meliputi kemauan, kemampuan dan adanya kesempatan untuk turut serta (berpartisipasi).²⁵

Dalam hal tersebut di atas peran serta/partisipasi sebagai sebuah upaya sesungguhnya menunjukkan adanya dua pihak. Pihak pertama adalah warga atau kelompok masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan (terkait hak dan kewajiban) berhadapan dengan adanya pihak luar (negara/pemerintah) yang membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik sebagai kelompok maupun sebagai orang perseorangan.²⁶

²⁴ Isbani Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas Sari Pemikiran Menuju Penerapan. (Jakarta FISISP,UI),Halm 27

²⁵ Kusmadayanti (2008), Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang.*Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutan*,5,(2).Halm 111

²⁶ Ibid, Halm 113

B.2.2. BENTUK-BENTUK PERAN/PARTISIPASI MASYARAKAT.

Bentuk partisipasi-partisipasi masyarakat menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:16) adalah berupa: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang. bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam berbagai cara, yaitu konsultasi biasanya dalam bentuk jasa, sumbangan spontan biasanya uang atau barang, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan didanai oleh masyarakat sendiri, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi massa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga, membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.²⁷

Tingkat partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran serta masyarakat dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dari non-partisipasi sampai dengan kekuasaan warga. Arnstein dalam Panudju, (1999:72-76) membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi 8 (delapan), yaitu: manipulasi, terapi, pemberi informasi, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan masyarakat yang mengontrol. Dalam tangga partisipasi di atas, Arnstein mengelompokkannya dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada partisipasi, yang meliputi peran serta pada tingkat manipulasi dan terapi.

²⁷ Sastropetro, Susanto. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Alumni. Halm,16

2. Masyarakat hanya menerima ketentuan yang diberikan (*Degrees of tokenism*) yang meliputi peran serta pada *informing, consultation, dan placation*.
3. Kekuasaan masyarakat (*Degrees of citizen power*) yang meliputi peran serta pada tingkat *partnership, delegated power* dan *citizen control*.²⁸

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan. Adapun sebagai pokok pikiran Hardjasoemantri adalah:

1. Memberi informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya, dengan demikian pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperanserta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan putusan

²⁸ Panuju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung. Penerbit Alumi. Halm 76-77

tersebut. Pada pihak lain, peran serta masyarakat dalam keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. Membantu perlindungan hukum.

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.²⁹

Menurut John M Chohen dan Uohoff dalam Parfi (2007:39) terdapat empat tipe partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan).
2. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi).
3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan.
4. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan³⁰

²⁹ Hardjasoemantri, 1992. Hukum Tata Lingkungan. Gadjha Mada Universiti Press, Yogyakarta

³⁰ Khadiyanto, Parfi. 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halm 37

Menurut Conyers dalam Diana, 2003, ada 3 (tiga) alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang sangat penting , yaitu:

1. peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan/proyek-proyek akan mengalami kegagalan.
2. masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkandalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui selukbeluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Peran serta dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin.³¹

B.2.3. PERAN SERTA MASYARAKAT BERDASARKAN AKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Sejak pengakuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik diakomodir dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, maka banyak

³¹ Conyers Diana, (2003), *Metode Penelitian Partisipasi Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan.*Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.Halm 70

UU yang lahir setelah itu yang memuat klausul khusus yang mengatur ihwal partisipasi masyarakat, termasuk UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)³²

Secara umum bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu partisipasi dalam:

- a. Tahap pembuatan keputusan. Dalam hal ini, sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan.
- b. tahap implementasi. Keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan.
- c. Tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- d. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan.³³

Sementara itu, berdasarkan sifatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Konsultatif.

Pola partisipati yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan

³² UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

³³ Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Eduksi, Solo. Halm 371

masyarakat (*public support*). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik

b. Kemitraan.

Pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat.³⁴

Lothar Gundling mengemukakan dasar-dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut :

a. memberi informasi kepada pemerintah.

Hal ini akan menambah dan memberikan pengetahuan khusus mengenai masalah lingkungan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat mengetahui adanya

³⁴ Ibid halm 374

berbagai kepentingan yang terkait dengan rencana suatu kegiatan , sehingga outputnya lebih bermutu.

- b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

setiap warga masyarakat yang memperoleh kesempatan berperan serta dalam pengambilan keputusan akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaannya untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut, dan akan mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan.

- c. membantu perlindungan hukum.

- d. Jika keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai keberatan yang timbul, maka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu perkara lingkungan ke pengadilan menjadi berkurang.

- e. mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

satu pendapat menyatakan bahwa, peran serta masyarakat dalam hal ini terkait dengan sistem perwakilan. oleh sebab itu hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

- f. wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

dalam negara kesejahteraan, maka pemerintah turut campur tangan pada segenap kegiatan masyarakat, oleh sebab itu wajar jika SDA dikuasai oleh negara dan pengaturannya ditentukan oleh Negara

Pemberian dan penyampaian informasi tersebut di atas (huruf a), terkait pada pemberian informasi dua arah yaitu antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasar pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan hak atas informasi

lingkungan hidup berdampingan dengan ketentuan Pasal 6 (ayat 2) yang meletakkan kewajiban pada masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan akurat terkait pengelolaan lingkungan.³⁵

Koesnadi Hardjasoemantri merumuskan syarat-syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut:

- a. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;
- b. Informasi lintas batas (*transfrontier information*); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;
- c. Informasi tepat waktu (*timely information*); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan;³⁶

B.2.4. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa : a) pengawasan sosial, b) pemberian sarana, pendapat usul, kekerabatan, pengaduan, atau penyampaian informasi, dan atau laporan. Adapun peran masyarakat dilakukan untuk :

³⁵ Ibid Halm 377

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungana, Ed Ketujuh (Jokjakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), H. 97-102

- a. Meningkatkan peningkatan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- c. Menumbuh kembangkan ketanggap segaran masyarakat dan kemitraan
- d. Mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.³⁷

Pasal 47 UU Kehutanan 1999, di sebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk, (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam hama serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara , masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasu serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁸

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, menyebutkan untuk mencegah membarasi keruakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang di sebabkan oleh perbuatan manusia maka pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
- b. Melakuakan intenvarisasi permasalahan

³⁷ Nasution Zulkarnain (2009), *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi* (Yogyakarta: UMM Press) Halm 52

³⁸ Pasal 47 UU Kehutanan 1999

- c. Mendorong produktivitas masyarakat
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan
- f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin
- g. Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan
- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat
- i. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadi gangguan keamanan hutan
- j. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan atau
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.³⁹

Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengelolaan hutan di bagi kedalam dua bagian yaitu,

- a. Pengelolaan hutan Negara yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan pemerintah atau badan hukum yang ditunjukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

- b. Pengelolaan hutan rakyat yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan, berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Pasal 58 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan Masyarakat berhak atas :

- a. Lingkungan hidup baik dan sehat termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan
- b. Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat
- d. Penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Selain hak sebagaimana yang disebutkan diatas, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak :

- a. Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan yang telah terjadi perusakan hutan

⁴⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

- b. Mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikannya informasi adanya dugaan yang terjadi kerusakan hutan dan penyalahgunaan hutan kepada penegak hukum
- c. Mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat
- d. Menyampaikan saran atau pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan
- e. Memperoleh perlindungan hukum dalam :
 - Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
 - Proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagai saksi pelapor atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya masyarakat berkewajiban untuk :

- a. Menjaga memelihara kelestarian hutan
- b. Mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara :

- a. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan

- b. Melibatkan dan menladi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan mencegah dan pemberantasan kerusakan hutan
- c. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negaatif pengrusakan hutan
- d. Memberi informasi baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan
- e. Ikut serta melakukan pengawasan dalam menegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan/atau
- f. Melakukan kegitan lain yang bertujuan untuk mencegah dan pemberantasan perusakan hutan.⁴¹

⁴¹ . Pasal 58 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan